

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

ANITA CANDRA PURNOMO PUTRI

12030110141120

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anita Candra Purnomo Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang”**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE., Mcom.,Ph.D akt.

Semarang, 27 Mei 2015

Dosen Pembimbing

Anis Chariri, SE., Mcom.,Ph.d akt.
NIP.19670809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anita Candra Purnomo Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang”**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Juni 2015

Tim Penguji :

1. Anis Chariri, SE., Mcom., Ph.D akt. (.....)

2. Dr. Indira Januarti., Msi. Ak (.....)

3. Drs. Abdul Muid., Msi. Ak (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anita CAndra Purnomo Putri menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Mei 2015

Yang membuat pernyataan,

Anita Candra Purnomo Putri

NIM : 12030110141120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Matius 11:28-30)

“Marilah kepada-Ku , semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan. “

(1 Korintus 15:58)

” Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan!⁹ Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia”

SKRIPSI MI DIPERSEMBAHKAN KEPADA :

Tuhan YME yang selalu memberkati. Keluarga yang selalu memberiku semangat.

Papa, Mama dan Adik-adik

serta teman-teman.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that affect compliance of individual taxpayers in Semarang. This study used a questionnaire in data collection, respondents in this study is the individual taxpayer in Semarang.

This study used four dependent variables, among others, the quality of public administration, taxation system, level of education and age. The sample in this study is the individual taxpayer the taxpayer who worked at the Tax Office Candisari, Banyumanik, Semarang. This decision sampling is done because the existing taxpayers registered in the tax office each different according to the area they live. It is quite obvious to represent each region in Semarang with sample selection using accidental sampling method. Analysis of data using multiple regression analysis model which was preceded by the classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation. Hypothesis testing is done by using the F test and t test.

The results from this study indicate that the quality of public administration, taxation system, the level of education have a positive effect on compliance of individual taxpayers significantly. While age does not significantly affect the compliance of individual taxpayers.

Keywords: individual taxpayer compliance, quality of public administration, taxation system, education level, age.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Semarang.

Penelitian ini menggunakan empat variabel dependen antara lain kualitas pemerintahan umum, system perpajakan, tingkat pendidikan dan umur. Sampel yang diambil adalah wajib pajak yang bekerja di Kantor Pajak Candisari, Banyumanik, Semarang. Keputusan pengambilan sampel ini dilakukan karena wajib pajak yang ada terdaftar di tiap kantor pajak yang berbeda sesuai dengan daerah mereka tinggal. Hal ini cukup jelas mewakili tiap daerah di Semarang

dengan pemilihan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Analisis data menggunakan model analisis regresi berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji T.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan umum, system perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Sedangkan umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pemerintahan umum, system perpajakan, tingkat pendidikan, umur.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah yang melimpah, dan anugerah- Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini berjalan dengan adanya bantuan, bimbingan, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Dr. Anis Chariri, SE., Mcom.,Ph.d akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, motivasi dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Endang Kiswara S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama menempuh kuliah dan membuat skripsi.

5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan serta staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Orangtua, adik, dan keluarga besar yang dengan sabar memberikan doa, dukungan dan nasihat.
7. Teman-teman Robin Tanujaya, Rina Septianingrum, Rifna Nur Cahyani, Yulinia Erwanti, Ari Setyowati, yang mewarnai hari-hari selama masa kuliah, dan selalu memberi semangat tentunya.
8. Fajar Jias, Elsa Linggasari, Fahmi Ahmad yang bersedia berbagi ilmu dalam pembuatan skripsi
9. “Keluarga besar Akuntansi FEB Undip 2010 kelas B Reguler II”, atas kebersamaan dan teman berbagi ilmu dan sudah mengajarkan sebuah perjuangan mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini *See you on top!*.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya

Akhir kata, dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Semarang, 27 Mei 2015

Penulis

Anita Candra Purnomo Putri

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori | 12 |
| 2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) | 12 |
| 2.1.2 <i>Prospect Theory</i> | 15 |
| 2.1.3 Kepatuhan Perpajakan (<i>Tax Compliance</i>) | 17 |
| 2.1.4 Kualitas Pemerintahan | 18 |
| 2.1.5 Sistem Perpajakan | 20 |
| 2.1.6 Penelitian Terdahulu | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Pengembangan Hipotesis | 25 |
| 2.2.1 Kualitas Pemerintahan dengan Kepatuhan Perpajakan | 25 |
| 2.2.2 Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan | 26 |
| 2.2.3 Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Perpajakan | 27 |
| 2.2.4 Umur dengan Kepatuhan Perpajakan | 28 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 30 |
| 3.1.1 Variabel Penelitian | 30 |
| 3.1.2 Definisi Operasional | 30 |
| 3.1.2.1 Variabel Independen | 20 |
| 1. Kualitas Pemerintahan | 30 |
| 2. Sistem Perpajakan | 31 |
| 3. Tingkat Pendidikan | 32 |
| 4. Umur | 32 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 33 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 34 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 35 |
| 3.5 Metode Analisis | 35 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif | 36 |
| 3.5.2 Uji Realibilitas dan Validitas | 36 |
| 3.5.3 Uji Normalitas | 37 |
| 3.5.4 Uji Asumsi Klasik | 37 |
| 3.5.5 Model Regresi | 38 |
| 3.5.6 Pengujian Hipotesis | 38 |
| | |
| BAB IV : HASIL DAN ANALISIS | 41 |
| 4.1 Gambaran Responden | 41 |
| 4.2 Hasil Analisis Data | 44 |
| 4.2.1 Uji Kualitas Data | 44 |
| 4.2.2 Statistik Deskriptif | 46 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.3 Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 1. Uji Normalitas | 48 |
| 2. Uji Multikolinearitas | 50 |
| 3. Uji Heterokedastisitas | 50 |
| 4.2.4 Model Regresi | 52 |
| 4.2.5 Uji F | 52 |
| 4.2.6 Koefisien Determinasi | 53 |
| 4.2.7 Uji Hipotesis | 54 |
| 4.3 Pembahasan | 57 |
| 1. Kualitas Pemerintahan terhadap Kepatuhan Perpajakan | 57 |
| 2. Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan | 57 |
| 3. Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan | 58 |
| 4. Umur terhadap Kepatuhan Perpajakan | 59 |
| BAB V : PENUTUP | 61 |
| 5.1 Kesimpulan | 61 |
| 5.2 Implikasi | 62 |
| 5.3 Keterbatasan | 62 |
| 5.4 Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 68 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian | 38 |
| Tabel 4.2 Profil Responden | 39 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas | 42 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas..... | 43 |
| Tabel 4.5 Statistik Deskriptif | 43 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas | 47 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi | 49 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji F..... | 50 |
| Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi | 51 |
| Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Penelitian | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran Teoritis | 29 |
| Gambar 4.1 | Uji Normalitas..... | 49 |
| Gambar 4.3 | Uji Heteroskedastisitas..... | 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran A : Kuesioner | 68 |
| Lampiran B : Validitas dan Reliabilitas | 72 |
| Lampiran C : Hasil Olah Data | 79 |
| Lampiran D : Data Penelitian | 88 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, yang dapat diwujudkan dengan menjalankan roda pemerintahan khususnya pemerataan pembangunan di segala sector. Hal ini tentunya harus didukung dari sektor pembiayaan Negara. Pembiayaan negara ini berasal dari pendapatan Negara, yang terbagi menjadi dua yaitu pendapatan pajak dan non pajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang, yang pemberlakuannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal hasil secara langsung untuk mencapai kesejahteraan umum.

Tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai warga Negara, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan konsep *self-assessment* yg sekarang dijalankan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. *Self-assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Namun administrasi perpajakan yang ini dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, media atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Namun kebijakan yang ditujukan untuk merangsang kenaikan penerimaan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian diadakan studi lebih lanjut mengapa penerimaan perpajakan relatif rendah, hal ini tercermin dari angka *tax ratio* yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara (Miladia,2010).

Berdasarkan data dari IMF, penerimaan pajak aktual terhadap PDB pada tahun 2010 rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia adalah yang terendah diantara negara-negara G-20 dan negara-negara *emerging markets*. *Tax to GDP ratio* Indonesia dalam kurun waktu 2001-2012, menunjukkan tren yang fluktuatif. *Tax to GDP ratio* cenderung meningkat pada periode 2001-2008 dari 11,6% hingga mencapai 13,31%. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan tajam ke posisi 11,06% sebelum kembali mengalami kenaikan yang konsisten pada periode 2010-2012 hingga mencapai 12,37%.

Kepatuhan Perpajakan sendiri menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan (Nowak dalam Zain, 2004), tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah : 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, 4) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% dan 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal (Nowak dalam Zain, 2004).

Ketidakpatuhan dalam perpajakan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Sedangkan pajak akan digunakan oleh Negara dalam keberlangsungan Negara. Menurut Undang-Undang, apa yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan kembali pada mereka sendiri secara tidak langsung melaui Dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kondisi ideal penerimaan pajak di Indonesia nampaknya masih kurang baik dimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Sebagai gambaran, dalam APBN Perubahan 2013, penerimaan pajak ditargetkan Rp 995,2 triliun atau 66 persen lebih dari target penerimaan negara tahun 2013 sebanyak 1.502 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan dalam siaran

persnya pada 16 Juli 2013 menyebutkan, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 lalu, setidaknya target penerimaan pajak tahun 2013 ini meningkat 19,1 persen. Supaya target tersebut dapat tercapai, sangat dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dirjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba (www.pajak.go.id/kompleksitas-kepatuhan-pajak)

Menurut Menteri Keuangan RI dalam www.pajak.go.id , persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berjumlah sebanyak 60 juta orang. Tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks, Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat

waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Lebih lanjut Franzoni (1999) mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya, tingkat sosial dan moral masyarakat di suatu negara memainkan peranan penting terhadap perilaku wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak. Tindakan manipulasi pajak dapat didefinisikan sebagai perbuatan untuk mengurangi pajaknya dengan melaporkan penghasilannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini berarti ada selisih pajak (*tax gap*) dari yang seharusnya. Di Amerika Serikat *tax gap*nya rata-rata sebesar 17 persen. Jadi orang yang melakukan manipulasi pajak adalah orang yang mau melaporkan penghasilannya dan membayar pajaknya tetapi jumlahnya lebih kecil dari yang sebenarnya. Franzoni (1999) juga berpendapat ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dan melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan si wajib pajak. Sandford, Goodwin, dan Hardwick (1989) Pitt dan Slemrod (1989) menyimpulkan cara yang yang efektif untuk mengurangi tindakan manipulasi pajak dengan menyederhanakan peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang kompleks maka wajib pajak akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak, dimana konsultan pajak tersebut dapat mempengaruhi si wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak. (www.pajak.go.id/kompleksitas-kepatuhan-pajak)

Menurut Feld dan Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak

sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya, masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi. Seperti yang dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Bambang Is Sutopo (dalam Tempo.co, 4 Januari 2013). Hasil dari penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II pada tahun 2012 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Dari target Rp 5,047 triliun, penerimaan yang dicapai sebesar Rp 5,128 triliun atau 101,6 persen melebihi target. Dari segi penerimaan, Jawa Tengah II menduduki peringkat ketujuh dari 31 Kanwil Pajak di Indonesia. Dari segi pertumbuhan, penerimaan pajak Jawa Tengah II naik sebesar 28,23 persen jika dibandingkan realisasi penerimaan pada 2011. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 11,93 persen. Jika dipisahkan menurut jenis pajak, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp 2,866 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Rp 1,764 triliun, Pajak Bumi Bangunan Rp 363,756 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp 134,226 miliar. Pembayar pajak paling besar terdiri dari industri pengolahan 24,88 persen, perantara keuangan 16,01 persen, administrasi pemerintahan 16,01 persen, perdagangan besar dan eceran 12,29 persen, dan konstruksi 7,74 persen.

Lebih lanjut Bambang Is Sutopo, (Tempo.co, 4 Januari 2013) mengatakan, sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak, Kanwil Pajak Jawa Tengah II gencar melakukan perluasan wajib pajak dengan melakukan sensus pajak untuk menjaring wajib pajak orang pribadi. Sepanjang 2012 terdapat penambahan 113.073 wajib pajak perorangan sehingga total terdapat 1.130.742 wajib pajak perorangan. Selain ekstensifikasi, juga dilakukan intensifikasi dengan kegiatan himbauan dan konseling wajib pajak dan penegakan hukum melalui kegiatan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan dan penagihan, sepanjang 2012 dapat dicairkan penerimaan sekitar Rp 189 miliar.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan perpajakan telah banyak dilakukan dengan memasukkan sisi psikologis untuk menganalisis perilaku kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Hal ini dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003), Blanthorne (2000), Hanno & Violette (1996) dalam Mustikasari (2007:3) menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan *tax compliance* wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Mustikasari (2007), Miladia (2010), dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden staf pajak. Sedangkan Pangestu (2011) melakukan penelitian kepada pengusaha kena pajak

Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) memberikan penjelasan yang signifikan, perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku. Namun Blanthorne (2000) dan Mustikasari (2007), tidak bisa membuktikan

pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak signifikan.

Pangestu (2011) melakukan penelitian terhadap para pengusaha kena pajak dimana sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, dan niat yang juga digunakan sebagai variabel dalam penelitian, serta variabel kepatuhan pajak. Namun dalam penelitiannya, variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan hanya diuji pengaruhnya terhadap niat untuk patuh bukan terhadap kepatuhan pajak secara langsung. Pada Miladia (2010) teknik pengambilan sampling non random sehingga hasilnya kurang dapat di generalisasikan.

Pandangan kepatuhan membayar pajak dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB) sudah cukup banyak dilakukan, namun demikian penelitian dalam konteks *Prospect Theory* masih sedikit memiliki referensi. *Prospect theory* menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kondisi berisiko dimana faktor eksternal dinilai cukup memberikan perspektif yang berbeda dari wajib pajak.

Faktor eksternal seperti kualitas pemerintahan umum dan struktur serta kebijakan sistem pajak dimungkinkan akan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Persepsi mengenai kualitas pemerintahan dan sistem perpajakan yang diterapkan dimungkinkan dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak atas pajak yang mereka bayarkan sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Selain itu pula mempertimbangkan dari faktor internal individu yang mungkin mempengaruhi kepatuhan perpajakannya seperti latar belakang tingkat pendidikan dan umur. Dua hal ini dirasa cukup berpengaruh mengingat latar belakang pendidikan merupakan saran pembelajaran dimana didalamnya

termasuk pengetahuan tentang perpajakan pula. Sedangkan umur dirasa cukup berpengaruh mengingat semakin banyak umur seseorang semakin matang pola berpikir seseorang. Penelitian ini mengambil wilayah penelitian di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan kota Semarang adalah ibukota dari propinsi Jawa Tengah dan memiliki potensi penerimaan pajak yang besar yang masih harus tetap digali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan kepatuhan perpajakan merupakan hal klasik yang dihadapi oleh setiap Negara. Prinsip pajak sendiri adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Seharusnya rakyat pun bekerja sama karena hasilnya pun untuk rakyat sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa rakyat terkesan menghindar dengan berbagai upaya yang dilakukan, jika pajak yang dibayarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Terlepas dari masalah umum yang ada, di ibukota propinsi Jawa Tengah yakni kota Semarang, mengalami tingkat pertumbuhan dan penerimaan pajak yang relative meningkat dari tahun ke tahun, dan menargetkan penerimaan yang lebih tinggi lagi di tahun 2015. (Semarang Daily, 21 Febuari 2015). Penerimaan yang diterima mencakup partisipasi seluruh Wajib Pajak khususnya Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah, yang diekspektasikan lebih tinggi dari kota-kota sekitarnya. Dari masalah yang ada maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)?

2. Apakah struktur dan kebijakan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)?
4. Apakah tingkat umur berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Semarang
2. Menganalisis pengaruh struktur dan kebijakan sistem pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Semarang
3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Semarang
4. Menganalisis pengaruh umur terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan berkontribusi aktif pada pemahaman teori perpajakan dan

teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang aspek perilaku yang ada pada wajib pajak orang pribadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi uraian tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III Berisi Metode penelitian tentang bagaimana penelitian akan dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, metode pengumpulan data bagaimana sample dipilih, serta metode analisis yang digunakan
- BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan
- BAB V Berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan, saran dan kekurangan yang masih ada.


BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Theory of Planned Behavior (TEORI PERILAKU RENCANA)

Theory of Planned Behavior (TPB) dimulai pada tahun 1980 untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam melakukan tindakan pada waktu dan tempat tertentu. Ajzen dan Fishbein merumuskan pada tahun 1980 *Theory Reaction Action (TRA)*, hal ini dihasilkan dari penelitian sikap dari Nilai Ekspektasi Model. Ajzen dan Fishbein dirumuskan TRA setelah mencoba untuk memperkirakan perbedaan antara sikap dan perilaku. TRA ini berkaitan dengan perilaku sukarela. Kemudian pada perilaku muncul tidak menjadi 100 % sukarela dan terkendali, hal ini mengakibatkan penambahan persepsi pengendalian perilaku. Dengan ini pula teori ini disebut teori perilaku terencana (TPB). Lebih lanjut, Ajzen dan Fishbein mengatakan, teori perilaku yang direncanakan ini adalah teori yang memprediksi perilaku yang disengaja, karena perilaku dapat deliberatif dan terencana. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut. Niat ini ditentukan oleh tiga hal: sikap mereka terhadap perilaku tertentu, norma subjektif dan persepsi pengendalian perilaku mereka.



Menurut Ajzen dan Fishbein dalam teori perilaku terencana ini menyatakan bahwa hanya sikap tertentu terhadap perilaku tersebut dapat diharapkan untuk memprediksi perilaku itu. Selain mengukur sikap terhadap perilaku, kita juga perlu mengukur norma subyektif orang - keyakinan mereka tentang bagaimana orang-orang yang mereka peduli akan melihat perilaku yang bersangkutan. Untuk memprediksi niat seseorang, mengetahui keyakinan ini bisa sama pentingnya dengan mengetahui sikap orang tersebut. Akhirnya, persepsi pengendalian perilaku mempengaruhi niat. Persepsi pengendalian perilaku mengacu pada persepsi masyarakat tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Sebagai aturan umum, semakin menguntungkan sikap dan norma subyektif, dan semakin besar dirasakan kontrol yang kuat harus niat seseorang untuk melakukan perilaku yang bersangkutan.

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan untuk menerangkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil dari niat yang ada untuk berperilaku. Lebih lanjut Ajzen dan Fishbein merumuskan TPB terdiri dari enam konstruksi yang secara kolektif mewakili kontrol sebenarnya seseorang atas perilaku tersebut.

1. Sikap - mengacu pada sejauh mana seseorang mengevaluasi hal tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang akan dilakukan.
2. Niat Perilaku - mengacu pada faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang diberikan di mana semakin kuat niat, semakin besar kemungkinan perilaku akan dilakukan .
3. Norma subyektif - mengacu pada keyakinan apakah kebanyakan orang menyetujui atau menolak perilaku . Hal ini terkait dengan keyakinan seseorang tentang rekan-rekan dan orang-orang yang penting bagi orang tersebut pikir dia harus terlibat dalam perilaku .
4. Norma sosial - mengacu pada kode adat perilaku dalam suatu kelompok atau orang atau konteks budaya yang lebih besar . Norma sosial dianggap normatif , atau standar , dalam sekelompok orang .
5. Daya Persepsi - mengacu pada faktor kehadiran yang dirasakan yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku . Daya Persepsi berkontribusi kepada persepsi pengendalian perilaku seseorang pada masing-masing faktor .
6. Persepsi pengendalian perilaku - mengacu pada persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan melakukan sesuatu. Persepsi pengendalian perilaku bervariasi dalam situasi dan tindakan, menghasilkan orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam mengontrol perilaku tergantung pada situasi. Teori ditambahkan kemudian, menciptakan pergeseran dari Teori beralasan Aksi ke Teori Planned Behavior.

Peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan penjelasan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Dalam hal ini variabel sikap dan kontrol keperilakuan diwakilkan oleh tingkat pendidikan dan umur individu, sedangkan norma ditunjukkan dengan kualitas pemerintahan dan system struktur pajak yang berlaku.

2.1.2. Prospect Theory

Teori prospek adalah teori pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan yang terjadi, keadaan berada pada kondisi ketidakpastian, dimana sulit untuk meramalkan konsekuensi atau hasil dari peristiwa tersebut. Keputusan yang diambil melibatkan konflik internal atas nilai *trade-off*, yang merupakan pilihan sulit ketika terdapat nilai-nilai dan tujuan yang bertentangan. Teori prospek langsung menunjukkan bagaimana pilihan tersebut dibentuk dan dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan. (Levy, 1992)

Teori ini disebutkan juga teori pilihan rasional yang lebih dikenal dengan pendekatan dengan ilmu politik dan sering mewakili alternatif model dominan untuk menjelaskan tingkah laku. Secara obyektif, teori ini tidak untuk menguji prediksi terhadap orang-orang dengan model pilihan rasional. Sebaliknya, disediakan sebagai dasar perbandingan untuk memeriksa nilai penjelasan dan prediksi yang diberikan oleh teori prospek. Lebih lanjut, Levy (1992) mengatakan teori ini kemudian dibahas secara rinci untuk menempatkan teori dalam konteks psikologis yang sesuai. Nilai yang

diharapkan adalah salah satu teori utama pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko, sama dengan hasil X probabilitas.

Singkatnya, teori prospek memprediksi bahwa individu cenderung menghindari risiko (*risk-averse*) ketika semuanya berjalan lancar. Tversky dan Kahneman (1979) menerapkan prinsip-prinsip psikofisik untuk menyelidiki penilaian dan pengambilan keputusan. Orang-orang membuat keputusan sesuai dengan bagaimana otak mereka memproses dan memahami informasi dan bukan semata-mata atas dasar utilitas yang melekat bahwa pilihan tertentu memiliki untuk pengambil keputusan. Banyak karya Tversky dan Kahneman dirancang untuk menunjukkan bahwa teori deskriptif dan normatif tidak dapat digabungkan menjadi satu model yang memadai pilihan. Dengan demikian, Tversky dan Kahneman akhirnya berpendapat bahwa teori-teori normatif harus ditinggalkan sama sekali dalam menganalisis penilaian dan pengambilan keputusan karena mereka gagal untuk menawarkan pemahaman yang memadai tentang perilaku keputusan yang sebenarnya. Teori prospek memiliki karakteristik tertentu dengan pengertian sebelumnya dari utilitas yang diharapkan. Teori prospek mengakui bahwa kurva bukan garis lurus dan utilitas kurva yang dapat berbeda antara individu, meskipun kesamaan ini, teori prospek bukan hanya keturunan model utilitas sebelumnya.

2.1.3. Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*)

Kepatuhan menurut KBBI berarti ketaatan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kondisi yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan kunci kesuksesan dari *self-assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005,5) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) dapat diidentifikasi dalam bentuk :

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4. Kualitas Pemerintahan

Layanan publik sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap kualitas yang melekat pada seluruh aspek pelayanan.

Istilah “kualitas” ini, menurut Tjiptono (1996 : 55) mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan ; 2) kecocokan untuk pemakaian ; 3) perbaikan berkelanjutan ; 4) bebas dari kerusakan/cacat ; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat ; 6) melakukan segala sesuatu secara benar ; dan 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setia jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu mempunyai kriteria kualitas tersendiri.

Everest dan Sandall (Olabode, 2011) berpendapat bahwa kualitas pemerintahan sangat penting memerlukan sistem perpajakan yang baik untuk mencapai kualitas pemerintahan umum. Rakyat mendukung pemerintah dengan tanggung jawabnya melalui penyediaan pembiayaan dalam bentuk pembayaran pajak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah menjadi perhatian para pembayar pajak karena mereka memberikan pembiayaan untuk kelangsungan hidup negara. Akibatnya, urusan pemerintahan memiliki pengaruh baik positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Dalam menganalisis hubungan antara pembayar pajak dan pemerintah, Levi (Olabode, 2011) menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kontrak vertikal. Dia mengatakan kontrak antara pembayar pajak dan pemerintah adalah kontrak vertikal, yang disebut sebagai *quid pro quo* perpajakan. Kontrak vertikal berkaitan dengan apakah wajib pajak mendapatkan barang publik dalam pertukaran untuk pajak yang dibayarkan. Menurut argumen *quid pro quo*, sesuai dengan ketentuan hukum pajak tergantung

sebagian, apakah barang politik yang disediakan oleh pemerintah cukup sebagai imbalan untuk pajak yang mereka bayar (Lassen, 2003). Levi (1988) berpendapat bahwa jika hal itu dirasakan oleh para pembayar pajak bahwa tingkat transformasi dari pajak untuk barang-barang politik rendah maka para pembayar pajak akan merasa bahwa pemerintah tidak mampu menjaga kontrak kewajibannya. Konsekuensinya, kepatuhan pajak sukarela akan memburuk. Mendukung Levi (1988), Besancon (2003) juga menyatakan bahwa ada kontrak sosial antara pemerintah dan wajib pajak yang membangun pengiriman yang produk politik yang efektif.

Hal yang sama, Torgler (2003) mengatakan ketika integritas pemerintahan turun, kepatuhan perpajakan juga ikut menurun, karena tindakan positif oleh pemerintah dapat menyebabkan pembayar pajak akan mengembangkan sikap positif. Komitmen sistem pJk dan pembayar pajak akan menghasilkan peningkatan perilaku patuh dalam pembayaran pajak.

2.1.5.Sistem Perpajakan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai

dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Dari pemaparan tersebut, system dan struktur pajak yang diatur dan ditetapkan bertujuan untuk negara yang pelaksanaannya menuntut semua pihak untuk berpartisipasi, bukan hanya pejabat negara tetapi juga warga negara sendiri.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

| TAHUN | PENELITI | HASIL |
|-------|----------|---|
| 1980 | Tittle | menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani |

| | | |
|------|--------------------|---|
| | | mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi) |
| 2004 | Darmayanti | pandangan akan penggunaan pajak yang tidak efektif dimana banyak kasus korupsi pajak yang terjadi dapat menjadikan penurunan sikap dimana banyak wajib pajak yang merasa malas dan enggan untuk membayar pajak apalagi secara taat dan jujur. |
| 2008 | Alm dan Gomez | persepsi manfaat yang akan diperoleh dari produk politik dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak |
| 2009 | Everst dan Sandall | mencatat bahwa ada keterkaitan antara kualitas pemerintahan dan perpajakan, pemerintahan yang berkualitas memberikan sistem pajak yang baik dan sistem pajak yang lebih baik memungkinkan untuk memiliki tata kelola yang baik. |
| 2009 | Akpo | menyatakan bahwa pemerintahan yang baik |

| | | |
|--------|---------|---|
| | | memerlukan penyediaan barang publik yang berkualitas kepada masyarakat dan yang mana pemerintah gagal untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur untuk warga dalam pertukaran untuk pembayaran pajak, warga negara dapat menjadi enggan untuk membayar pajak. |
| (2009) | Kusuma | tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. |
| 2009 | Riyono | tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. |
| 2010 | Miladia | bahwa sikap pelalaian akan penggunaan pajak yang benar turut membangun sikap para wajib pajak dalam menunaikan urusan perpajakannya.. Hal ini juga sesuai dengan sikap seseorang terhadap suatu objek yaitu mendukung atau tidak pada objek tersebut. |

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Kualitas Pemerintahan dengan Kepatuhan Perpajakan

Pemerintah merupakan pihak yang berdasarkan Undang-Undang diberi wewenang dalam upaya menarik pajak dari rakyat. Untuk itulah pemerintah dituntut untuk membentuk lembaga yang dapat dipercaya dalam memanfaatkan hasil dari pemungutan pajak tersebut sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang. Kasus mafia pajak yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya setidaknya telah merusak persepsi masyarakat mengenai sistem dan alokasi dari penarikan pajak dari rakyat.

Ajzen dan Fishbein(1991) dalam *Theory of Planned Behavior* menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Perilaku menyimpang berupa korupsi pajak menyebabkan seseorang untuk meniru perilaku mafia pajak tersebut, yaitu dengan cara tidak membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan yang nantinya akan membawa dampak negatif bagi pembangunan negara.

Everst dan Sandall (2009) mencatat bahwa ada keterkaitan antara kualitas pemerintahan dan perpajakan, pemerintahan yang berkualitas memberikan sistem pajak yang baik dan sistem pajak yang lebih baik memungkinkan untuk memiliki tata kelola yang baik. Akpo (2009) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik memerlukan penyediaan barang publik yang berkualitas kepada masyarakat dan yang mana pemerintah gagal untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur untuk warga dalam pertukaran untuk pembayaran pajak, warga negara dapat menjadi enggan untuk membayar pajak. Penelitian Alm dan Gomez (2008) menunjukkan adanya asosiasi positif yang signifikan antara persepsi manfaat yang akan diperoleh dari produk politik dan

kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan hipotesis :

H1 : Kualitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

2.2.2. Persepsi Atas Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins,1996). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Dalam Mustikasari (2007) dan Miladia (2010) bahwa sikap pelalaian akan penggunaan pajak yang benar turut membangun sikap para wajib pajak dalam menunaikan urusan perpajakannya.. Hal ini juga sesuai dengan sikap seseorang terhadap suatu objek yaitu mendukung atau tidak pada objek tersebut. (Berkowitz, 1972 dalam Darmayanti 2004), jadi pandangan akan penggunaan pajak yang tidak efektif dimana banyak kasus korupsi pajak yang terjadi dapat menjadikan penurunan sikap dimana banyak wajib pajak yang merasa malas dan enggan untuk membayar pajak apalagi secara taat dan jujur.

Sistem perpajakan merupakan salah satu produk yang dibuat untuk penerapan prakTis dalam penarikan pajak dari masyarakat. Sistem yang baik memberikan efek keadilan dalam penarikan pajak akan dapat memberikan kepuasan bagi banyak pihak, dan sebaliknya sistem yang kurang baik akan memberikan kekurangpuasan pada masyarakat.

Teori prospek memprediksi bahwa individu cenderung memiliki penilaian yang kurang baik atas faktor eksternal akan memberikan penilaian yang semakin kurang baik. Kondisi tersebut akan menjadi salah satu yang dapat menjadikan keengganan dalam membayar pajak.

H2 : Persepsi atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

2.2.3. Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Perpajakan

Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Dalam hal ini, tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap norma subyektif, norma social, persepsi seseorang, dan pengendalian perilaku yang dibahas dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Kusuma (2009) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, Riyono (2009) juga melakukan penelitian yang mana kesimpulannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar PBB.


H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan

2.2.4. Umur dan Kepatuhan Perpajakan

Umur merupakan satu dari beberapa faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa umur Wajib Pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh daripada Wajib Pajak yang lebih muda (Tittle, 1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feistein, 1991; Hanno & Violette, 1996). Tittle (1980) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Hal ini juga berlaku bagi tax profesional. Dimana tingkat umur tax profesional akan mempengaruhi tindakan mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakan badan. Dalam teori planned behavior, faktor karakteristik individu adalah berkaitan dengan besarnya persepsi yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat terbentuk dari persepsi yang dimiliki individu, sedangkan persepsi dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu. Karakteristik umur seringkali dikaitkan dengan kedewasaan berpikir seseorang sehingga orang yang lebih dewasa akan memiliki perilaku yang lebih rasional. Demikian juga jika dikaitkan dengan kepatuhan perpajakan, orang yang lebih tua akan cenderung untuk juga berpersepsi patuh terhadap aturan pajak.

H4: Umur berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan

Keempat hipotesis di atas digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pemerintahan, persepsi sistem perpajakan, tingkat pendidikan dan umur. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini menggunakan skala likert lima poin untuk kualitas pemerintahan dan system pepajakan sedangkan untuk tingkat pendidikan dan umr menggunakan skala ordinal.

3.1.2.1 Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kualitas Pemerintahan

Kualitas pemerintahan merupakan kualitas pemerintah dalam menjaga dan kontrak politik dengan warga negara, sehingga mempengaruhi respon balik masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan berkaitan dengan kewajiban bernegara (Olabode, 2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan. Indikator yang digunakan, yaitu:

- a. Kejelasan perundangan perpajakan

- b. Transparansi perpajakan
- c. Alokasi penggunaan pajak
- d. Keberadaan mafia pajak dan korupsi pajak

2. Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen,1996). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 5 pertanyaan sebagaimana dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010),

- a. Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya.
- b. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.
- c. Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan di mana saja dan memudahkan wajib pajak.
- d. Peraturan pajak terbaru dapat di update melalui internet dengan mudah dan cepat.
- e. Pendaftaran NPWP melalui e-Registration memotivasi anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki wajib pajak diukur berdasarkan lama mengenyam pendidikan formal (Olabode, 2011). Tingkat diukur dalam skala ordinal sebagai berikut

SD diberi skor 1

SLTP diberi skor 2

SLTA diberi skor 3

D3 diberi skor 4

S1 diberi skor 5

S2 diberi skor 6

S3 diberi skor 7.

4. Umur

Umur yang dimiliki wajib pajak diukur saat penelitian dari responden (Olabode, 2011). Variabel Umur disajikan dalam satuan tahun.

3.1.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan. Kepatuhan adalah motivasi dari diri seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Variabel kepatuhan pajak dapat diukur dengan menggunakan pernyataan

dengan skala Likert 5 poin. Kuesioner mengacu yang digunakan oleh Mustikasari (2007), yaitu:

- a. Kepatuhan penyerahan SPT (*filing noncompliance*)
- b. Kepatuhan pembayaran (*payment noncompliance*)
- c. Kepatuhan pelaporan (*reporting noncompliance*)

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.2 Populasi dan Sampel

Wajib Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *teknik accidental sampling*. Accidental sampling adalah non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih secara kebetulan yang ditemui oleh peneliti. Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk. Sedangkan sampel yang diambil adalah wajib pajak yang bekerja di Kantor Pajak Candisari, Banyumanik, Semarang. Keputusan pengambilan sampel ini dilakukan

karena wajib pajak yang ada terdaftar di tiap kantor pajak yang berbeda sesuai dengan daerah mereka tinggal. Hal ini cukup jelas mewakili tiap daerah di Semarang

. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.

Penentuan jumlah sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus menurut Rao dalam (Ghazali,2010:89) sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2}{4 Moe^2}$$

Z menunjukkan tingkat keyakinan yang dibutuhkan *Moe = margin of error*

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau $Z= 1,96$ dan $Moe= 10\%$ (0,1) dengan menggunakan batas $\alpha = 5\%$ maka diperoleh sampel minimal sebesar

$$= \frac{1,96^2}{4 (0,1)^2} = 96,04 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Dari hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel atau responden yang harus diteliti adalah 96,4 responden namun untuk memudahkan penelitian maka peneliti mengambil sampel sebesar 100 responden

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sekaran (2006), data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini data primer berupa kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan diisi oleh

responden. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Sumber data primer dalam penelitian ini dari para wajib pajak orang pribadi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner terdiri dari 4 (empat) bagian yang terdiri dari data individu berupa jenis kelamin, usia responden, pendapatan/ tahun, pekerjaan, pendidikan terakhir, kecamatan/kelurahan terdaftarnya NPWP. Bagian kedua untuk variable kualitas pemerintahan terdiri dari 4 (empat) pertanyaan. Bagian ketiga untuk variable system perpajakan terdiri dari 5 (lima) pertanyaan. Dan bagian terakhir merujuk pada kepatuhan membayar pajak yang terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan.

Kesioner penelitian akan disebar kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang bertempat tinggal di jalan tusam timur I, II, dan III, banyumanik, semarang. Responden akan menilai setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi Sangat Tidak Seju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS) sesuai dalam kuesioner.

3.5 Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisi regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif demografi responden penelitian dan variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati) yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.5.2.1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Nunnally, 1960 dalam Ghozali 2006:35).

3.5.2.2. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel berarti item tidak valid.

3.5.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006:10). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Skewness dan Kurtosis.

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan perpajakan

α = Konstanta

$\beta_1.. \beta_5$ = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Kualitas Pemerintahan

X2 = Persepsi sistem perpajakan

X3 = Umur

X4 = Tingkat Pendidikan

ε = Error

3.5.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_1 diterima dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 5%. Pengujian Regresi Linier dalam penelitian ini :

3.5.6.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. .

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2006:45).

3.5.6.2. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji model penelitian. Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih

besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak. Namun, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka model yang digunakan tidak layak.

3.5.6.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima.